

PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Eva Susanna^{1*}, Yusnaldi Kamaruzzaman², Fitrilliana³, Salwa Hayati Hasan⁴

^{1,3,4}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia. Jalan Alue Naga Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23114, Indonesia.

²Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syekh Abdul Rauf, Desa Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.

*Korespondensi Penulis: evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Pemenuhan hak anak merupakan prinsip mendasar yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan di sekolah. Implementasi perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, penyelesaian terhadap permasalahan anak umumnya lebih mengedepankan pendekatan penghukuman yang berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini belum sepenuhnya mengakomodasi aspek pemulihan, baik dalam membangun kembali hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat, memulihkan kondisi korban, maupun mendukung perkembangan psikologis anak secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan dalam perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui dialog, pemulihan, dan partisipasi seluruh pihak. Penerapannya mampu memperkuat pendidikan karakter, menciptakan disiplin positif, serta mengurangi kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, implementasinya masih terkendala oleh terbatasnya regulasi operasional, kompetensi guru, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam perlindungan hak anak di sekolah.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Kesejahteraan Anak, *Restorative Justice*,

Abstract

Upholding children's rights is a fundamental principle that must be realized within Indonesia's education system, particularly by ensuring protection against all forms of violence in schools. However, the implementation of such protections in educational settings still faces various challenges. In practice, resolving issues involving children often prioritizes a punitive approach focused on sanctioning the perpetrator. This approach fails to fully accommodate restorative aspects—such as rebuilding social relationships among the parties involved, rehabilitating the victim, and supporting the child's optimal psychological development. This study aims to examine the concept of restorative justice as an approach to protecting children's rights within the educational environment. It employs a normative legal research method, utilizing conceptual, statutory, and literature-based approaches. The findings indicate that restorative justice is a conflict-resolution approach that prioritizes the best interests of the child through dialogue, restoration, and the participation of all parties. Its implementation can strengthen the character of education, foster positive discipline, and reduce violence in schools. Nevertheless, implementation remains hindered by limited operational regulations, teacher competency issues, and a lack of synergy among stakeholders. Therefore, it is necessary to strengthen educational policies by integrating restorative justice principles into the protection of children's rights in schools.

Keywords: Protection of Children's Rights, Child Welfare

PENDAHULUAN

Penyelesaian pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan penghukuman. Berbagai bentuk sanksi, seperti skorsing, pemberhentian dari sekolah, hukuman fisik, maupun sanksi administratif, kerap dijadikan respons terhadap pelanggaran tata tertib. Meskipun pendekatan tersebut dapat memberikan efek jera dalam jangka pendek, penerapannya belum mampu menyentuh akar permasalahan maupun menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab peserta didik. Bahkan, dalam beberapa kondisi, pemberian sanksi yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak psikologis, meningkatkan risiko putus sekolah, serta mendorong munculnya perilaku menyimpang di kemudian hari.

Pendekatan penghukuman dipandang kurang mencerminkan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Dalam konteks tersebut, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang lebih menitikberatkan pada pemulihan daripada penghukuman. Pendekatan ini memandang bahwa pelanggaran tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma atau aturan, tetapi juga menimbulkan kerusakan hubungan sosial yang perlu dipulihkan melalui dialog, tanggung jawab, partisipasi para pihak, dan penyelesaian yang berkeadilan. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak korban, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki dampak yang ditimbulkan, serta kembali berintegrasi dalam komunitas.

Pada awalnya, *restorative justice* berkembang dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Namun, nilai-nilai yang mendasarinya juga memiliki relevansi yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai lingkungan pembelajaran dan pembentukan karakter, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang untuk menanamkan tanggung jawab, membangun hubungan sosial yang sehat, dan

menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran di lingkungan sekolah seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga mengedepankan pemulihan hubungan, pembinaan perilaku, dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik.

Pendekatan *restorative justice* sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menitikberatkan pada terwujudnya Sekolah Ramah Anak, penguatan pendidikan karakter, serta implementasi Profil Pelajar Pancasila. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan *restorative justice*, seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penyelesaian konflik secara damai, memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* di lingkungan pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga saat ini, sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki mekanisme mediasi yang terstruktur sebagai sarana penyelesaian konflik. Di samping itu, kapasitas guru dalam menerapkan pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat restoratif masih relatif terbatas, sementara pedoman operasional yang mengintegrasikan prinsip *restorative justice* ke dalam sistem disiplin sekolah juga belum tersedia secara memadai. Kondisi tersebut diperkuat oleh budaya penghukuman yang telah lama mengakar di lingkungan pendidikan, sehingga transformasi menuju pendekatan restoratif memerlukan proses yang bertahap, disertai komitmen serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilaksanakan karena berupaya mengkaji *restorative justice* tidak hanya sebagai konsep yang berkembang dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi juga sebagai paradigma perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan model penyelesaian konflik di lingkungan sekolah yang lebih humanis, edukatif, partisipatif, serta berorientasi pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang

mengacu pada penelitian hukum kepastakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder. Penelitian kepastakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundangundangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Pendidikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kedua regulasi tersebut juga mendefinisikan perlindungan anak sebagai setiap upaya yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di bidang pendidikan telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan pelaksana yang mewajibkan sekolah menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan optimal. Banyak satuan pendidikan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak yang terstruktur, sehingga masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan, pemenuhan hak-hak pihak yang terdampak, serta pembangunan kembali tanggung jawab sosial melalui dialog dan partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan pendekatan retributif yang

menitikberatkan pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran, *restorative justice* memandang bahwa suatu pelanggaran pada hakikatnya merupakan kerusakan hubungan sosial yang perlu dipulihkan melalui proses yang adil, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Dalam konteks perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan, *restorative justice* dipahami sebagai paradigma yang menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami stigma maupun diskriminasi. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama dengan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, konselor, serta pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Penerapan *restorative justice* di lingkungan sekolah didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan, hak untuk didengar pendapatnya, hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak atas perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional secara optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan peserta didik tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan yang harus dihukum, melainkan sebagai bagian dari proses perkembangan anak yang memerlukan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, maupun komunitas sekolah.

Perspektif perlindungan hak anak menghendaki agar setiap kebijakan disiplin sekolah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), penghormatan terhadap martabat anak, non-diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam kerangka tersebut, *restorative justice* menjadi instrumen yang mampu menyeimbangkan antara penegakan disiplin sekolah dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai peserta didik.

Implementasi *restorative justice* di sekolah dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain mediasi antara peserta didik yang berkonflik, konferensi restoratif (*restorative conference*), dialog bersama keluarga, konseling, permintaan maaf yang tulus, pemberian ganti kerugian apabila diperlukan,

penyusunan kesepakatan bersama, serta pemantauan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan. Tujuan utama dari mekanisme tersebut bukan untuk mencari pihak yang menang atau kalah, melainkan membangun kesadaran atas dampak perbuatan, memulihkan hubungan yang terganggu, serta mendorong peserta didik bertanggung jawab terhadap tindakannya.

Pendekatan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap hak orang lain, serta penyelesaian konflik secara damai merupakan bagian integral dari *restorative justice* sekaligus menjadi kompetensi karakter yang diharapkan tumbuh dalam diri peserta didik. Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter yang efektif.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam lingkungan pendidikan memperoleh landasan normatif dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak atas pendidikan dan perlindungan. Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai perlindungan anak, penyelenggaraan pendidikan yang menghormati hak asasi manusia, kebijakan Sekolah Ramah Anak, Penguatan Pendidikan Karakter, serta implementasi Profil Pelajar Pancasila. Keseluruhan kebijakan tersebut mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan, serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam perspektif perlindungan hak anak tidak hanya merupakan metode penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi paradigma penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak anak, pemulihan hubungan sosial, pembentukan karakter, dan penciptaan budaya sekolah yang damai serta berkeadilan. Penerapan pendekatan ini diharapkan mampu menggantikan budaya penghukuman yang bersifat represif dengan budaya dialog, tanggung jawab, dan pemulihan yang lebih sesuai dengan tujuan pendidikan dan prinsip perlindungan hak anak.

b. Tantangan dan strategi optimalisasi penerapan *restorative justice* dalam perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan

Penerapan *restorative justice* di lingkungan pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan sistem penyelesaian konflik yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, kelembagaan, kultural, maupun sumber daya manusia.

Tantangan pertama adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penerapan *restorative justice* di lingkungan pendidikan. Meskipun berbagai peraturan telah memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak dan penyelenggaraan pendidikan yang ramah anak, hingga saat ini belum tersedia pedoman nasional yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyelesaian konflik berbasis *restorative justice* di sekolah. Akibatnya, setiap satuan pendidikan menerapkan kebijakan disiplin berdasarkan interpretasi masing-masing sehingga menimbulkan perbedaan standar dalam penanganan kasus.

Tantangan kedua berkaitan dengan kuatnya budaya penghukuman yang masih melekat dalam praktik pendidikan. Dalam banyak kasus, pelanggaran disiplin peserta didik masih diselesaikan melalui pemberian hukuman fisik, skorsing, pemindahan sekolah, atau bentuk sanksi lainnya yang lebih menitikberatkan pada efek jera daripada proses pembinaan. Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran serta kurang memperhatikan kebutuhan pemulihan korban maupun perkembangan psikologis pelaku yang masih berstatus anak.

Tantangan ketiga adalah terbatasnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam memahami konsep serta teknik penerapan *restorative justice*. Sebagian besar guru belum memperoleh pelatihan mengenai mediasi, komunikasi restoratif, penyelesaian konflik, maupun fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Akibatnya, penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan melalui pendekatan administratif daripada pendekatan edukatif dan restoratif.

Selanjutnya, belum terbentuknya mekanisme kelembagaan yang mendukung penerapan *restorative justice* juga menjadi hambatan. Di banyak sekolah belum tersedia tim

mediasi, prosedur penanganan konflik, maupun sistem pendampingan psikososial yang mampu memfasilitasi proses pemulihan secara berkelanjutan. Padahal, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada adanya koordinasi yang baik antara sekolah, keluarga, konselor, dan pihak terkait lainnya.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelesaian konflik peserta didik. Pendekatan *restorative justice* menempatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian penting dalam proses pemulihan. Namun dalam praktiknya, keterlibatan orang tua sering kali masih terbatas pada tahap pemberian persetujuan terhadap keputusan sekolah, bukan sebagai mitra aktif dalam membangun penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menghadirkan bentuk-bentuk konflik baru di lingkungan pendidikan, seperti *cyberbullying*, penyebaran konten yang merendahkan martabat peserta didik, maupun kekerasan berbasis digital. Karakteristik konflik digital yang berlangsung cepat, melibatkan banyak pihak, dan meninggalkan jejak elektronik menuntut adaptasi pendekatan *restorative justice* agar tetap relevan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

Optimalisasi penerapan *restorative justice* di lingkungan pendidikan memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Strategi pertama adalah penguatan regulasi dan kebijakan nasional yang memberikan dasar hukum bagi implementasi *restorative justice* di sekolah. Pemerintah perlu menyusun pedoman operasional yang mengatur prinsip, prosedur, jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, mekanisme mediasi, perlindungan hak korban, hingga sistem pemantauan pelaksanaan hasil kesepakatan. Regulasi tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan Sekolah Ramah Anak, Penguatan Pendidikan Karakter, dan implementasi Profil Pelajar Pancasila.

Strategi kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, konselor, serta pengawas sekolah. Materi pelatihan perlu mencakup komunikasi non-konfrontatif, teknik mediasi, negosiasi, penyelesaian konflik, psikologi perkembangan anak, serta prinsip-

prinsip perlindungan hak anak. Dengan kompetensi tersebut, pendidik diharapkan mampu menjadi fasilitator penyelesaian konflik yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Strategi ketiga adalah pembentukan sistem kelembagaan restoratif di sekolah. Sekolah dapat membentuk Tim Restorative Justice atau Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri atas kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, perwakilan orang tua, serta tenaga profesional apabila diperlukan. Tim ini bertugas menerima laporan, melakukan asesmen, memfasilitasi dialog, menyusun kesepakatan restoratif, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penyelesaian.

Strategi keempat adalah penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh kebijakan sekolah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing anak setelah penyelesaian konflik. Kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, psikolog, pekerja sosial, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum dalam kasus tertentu juga diperlukan agar proses pemulihan berlangsung secara komprehensif.

Strategi kelima adalah integrasi nilai-nilai restoratif dalam budaya sekolah. Nilai seperti empati, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab, musyawarah, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai perlu diinternalisasikan melalui kurikulum, kegiatan kokurikuler, layanan bimbingan konseling, organisasi peserta didik, serta berbagai aktivitas pembentukan karakter. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya diterapkan ketika terjadi konflik, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah yang mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak setiap peserta didik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diarahkan untuk mendukung implementasi *restorative justice*. Sekolah dapat mengembangkan sistem pelaporan yang aman, layanan konseling berbasis digital, dokumentasi proses mediasi, serta edukasi mengenai etika digital guna mencegah terjadinya konflik di ruang siber. Langkah ini penting mengingat semakin kompleksnya bentuk pelanggaran yang melibatkan penggunaan media digital oleh anak.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan *restorative justice* di lingkungan pendidikan tidak hanya diukur dari berkurangnya angka

pelanggaran disiplin, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hubungan antarpeserta didik, tumbuhnya budaya dialog dan saling menghormati, serta terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap proses penyelesaian konflik. Dengan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, *restorative justice* berpotensi menjadi paradigma baru dalam tata kelola disiplin sekolah yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam perspektif perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan merupakan pendekatan yang menempatkan penyelesaian konflik sebagai proses pemulihan hubungan, pembinaan karakter, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran disiplin, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran, tanggung jawab, empati, dan rekonsiliasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, *restorative justice* sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun memiliki potensi besar dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi yang komprehensif, masih kuatnya budaya penghukuman, keterbatasan kompetensi pendidik dalam penyelesaian konflik secara restoratif, belum tersedianya mekanisme kelembagaan yang memadai, rendahnya keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta munculnya tantangan baru akibat perkembangan teknologi informasi dan media digital. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma dalam tata kelola disiplin sekolah, dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Oleh karena itu, optimalisasi penerapan *restorative justice* perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pembentukan mekanisme mediasi dan penyelesaian konflik di sekolah, penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai restoratif dalam budaya sekolah. Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun sistem perlindungan hak anak yang lebih efektif sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga berkembang sebagai paradigma penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Indi Publishing.
- Eva Susanna, *Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice Dan Alternative Dispute Resolution*, Journal of Law and Government Science Vol. 9 No. 2 Oktober 2023
- Kapioru, R. M., Pello, J., & Masu, R. R. (2025). Analisis konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kasus penggunaan hukuman disiplin (*corporal punishment*) pada anak di lingkungan sekolah ditinjau dalam perspektif perlindungan guru. *Journal of Administrative and Social Science*.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works* (2nd ed.). Jessica Kingsley Publishers.
- Makara, M. T. (2013). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Morrison, B., & Vaandering, D. (2012). Restorative justice: Pedagogy, praxis, and discipline. *Journal of School Violence*, 11(2), 138–155.
- Winarsih, S. (2017). Perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145–160.